

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam dunia pertanahan di Indonesia khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah berkembang dengan sangat cepat. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal untuk Peralihan Hak Atas Tanah, yakni jual beli, hibah, pewarisan, tukar menukar, dan lain sebagainya. Peralihan Hak Atas Tanah adalah perpindahan suatu hak atas tanah yang di miliki oleh subjek hukum kepada subjek hukum lainnya yang dilakukan dengan tata cara yang secara sistematis yang telah diatur untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan.¹

Peralihan tersebut bisa terjadi karena di sengaja untuk dialihkan atau sebaliknya untuk peralihan yang terjadi karena ketidak sengaja terjadi karena kematian oleh pemilik hak terdahulu yang kemudian dilakukan pencatatan waris terhadap hak atas tanah tersebut kepada ahli warisnya yang berhak.² Jual beli tanah sendiri harus dilakukan melalui berbagai prosedur yang ada, agar transaksi jual beli tanah itu sendiri bisa dianggap sah. Langkah selanjutnya adalah dilakukan prosedur balik nama yang mayoritas dikuasakan kepada PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah setempat.³

PPAT mempunyai peran penting dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatankegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah, dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum atas terjadinya suatu perbuatan hukum peralihan dan pembebanan oleh para pihak atas tanah harus dibuat dengan bukti yang sempurna yakni dibuat dalam akta otentik. Hal ini dimaksud untuk menjamin hak dan kewajiban serta akibat hukum atas perbuatan hukum atas tanah oleh para pihak. Pendaftaran peralihan hak atas tanah, dilaksanakan oleh PPAT, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

¹ <https://tataruang.atrbpn.go.id/> diakses pada April, pada pukul 10:47 WIB.

² Sandra Dewi Atika, 'Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Proses Jual Beli'(2021) *Jurnal Institusi Politeknik Ganeshia Medan Juripol*, Vol. 4 No. 2, 38.

³ Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standart Operating Prosedur* (Bandung : Maisetas Publishing, 2013), hlm 84.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT. Prosedur balik nama atau Peralihan Hak Atas Tanah dapat dilakukan oleh para pihak atau PPAT harus dilengkapi beberapa persyaratan, dan persyaratan yang terbaru adalah masuknya kartu BPJS Kesehatan.⁴

BPJS Kesehatan sudah didirikan sejak tahun 1968 dengan nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) atas dasar PERMENKES Nomor 1 tahun 1968 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 yang kala itu hanya mengatur mengenai pemeliharaan kesehatan pegawai Negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Hingga akhirnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian pada 2011 pemerintah kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lalu menunjuk PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara dari program jaminan sosial di bidang kesehatan, namun seiring berjalannya waktu PT. Askes (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan).⁵

Kesehatan yaitu merupakan hak asasi manusia artinya setiap manusia berhak untuk memilikinya dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual (rohani), maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Negara Republik Indonesia berupaya mengadakan pelayanan kesehatan khususnya warga masyarakat mulai dari penyediaanya tenaga kesehatan yang profesional sampai fasilitas kesehatan yang modern.

⁴ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta, Kencana, 2016), hlm 117.

⁵ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, <https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada 16 Mei 2022, pada pukul 10:47 WIB.

⁶ Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Negara juga membuat ketentuan dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.

Layanan BPJS Kesehatan terdapat 3 kelas, yakni kelas 1, 2, dan 3. Dalam hal ini yang membedakan dari ketiga kelas layanan tersebut ialah jumlah iuran yang harus dibayarkan dan juga fasilitas pelayanan yang diberikan. Tarif yang ditetapkan untuk kelas 1 sebesar Rp. 150.000/bulan, sementara untuk kelas 2 sebesar Rp. 100.000/bulan, dan untuk kelas 3 sebesar Rp. 35.000/bulan.⁷

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama⁸. Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang dipaparkan oleh CNBC Indonesia, menyebutkan alasan dari dihapuskannya kelas-kelas dari BPJS Kesehatan sendiri ialah dikarenakan untuk menghindarinya terjadi defisit seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga disiasati dengan penerapan kelas tunggal atau standar. “Kita tidak ingin BPJS mengalami defisit lagi. BPJS harus positif. Sehingga bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia secara luas dengan layanan standar” ungkapnya ketika rapat kerja dengan komisi IX DPR RI.⁹

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berupa perlindungan kesehatan agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar iuran yang sudah dibayar oleh pemerintah. Sedangkan dana jaminan sosial merupakan himpunan dana milik seluruh peserta dan juga hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.”¹⁰

Saat ini penggunaan BPJS sangat diperlukan untuk peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

⁷ <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/13> diakses pada 11 Juli 2022, pada pukul 14:17 WIB.

⁸ Pasal 2 UU Kesehatan

⁹ <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/13>, diakses pada 11 Juli 2022, pada pukul 15:19 WIB.

¹⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional¹¹ serta Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Nomor.HR.02/153-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai Syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli. Dua aturan yang di tetapkan mulai dari tanggal 1 Maret 2022.

Ruang lingkup BPJS diantaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan¹². Pengembangan dari BPJS Kesehatan ini ialah dengan diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa kita sebut (JKN). Dalam pengoptimalan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden mengeluarkan kebijakan instruksi terbaru yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut menjadikan polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena aturan tersebut dinilai cenderung memaksa masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan untuk masyarakat, maka hubungan kontrak antara BPJS dengan pesertanya yang menyebabkan tidak semua orang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Dengan mewajibkan kepesertaan BPJS sebagai persyaratan Balik Nama (BN) sertipikat justru memperumit proses pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut bertolak belakang dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ada pada Pasal 2 tentang tujuan dari penyelenggaraan pembangunan Kesehatan dan Pasal 5, yang disebutkan bahwa: Pasal 5 Ayat (2) “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”. Pasal 5 Ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”¹³

Menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program

¹¹ Ika Widiastuti, ‘Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di Jawa Barat’ (2017) *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 91.

¹² Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹³ Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

yang bersumber dari dana Jaminan Sosial (JAMSOS) atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memperoleh hasil *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan program tersebut dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), akan tetapi justru keterbukaan terhadap evaluasi tersebut justru yang menjadi salah satu alasan begitu banyak masyarakat yang menunda menjadi mengikuti kepesertaan program tersebut. Disamping itu banyak masyarakat terutama kelas menengah ke atas lebih memilih asuransi kesehatan komersial daripada mengikuti program tersebut.”¹⁴

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan semua orang mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJS, mestinya pemerintah menyelidiki terlebih dahulu kenapa orang tak mendaftar. Kendala sosiologis dan strukturalnya mestinya dipahami dan dibenahi terlebih dahulu.¹⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya tidak mengikat bagi seluruh masyarakat. Sebab, Inpres yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari tersebut menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib dalam mengurus sejumlah pelayanan publik, mulai dari pembuatan SIM dan SKCK, pengurusan STNK, izin usaha, jual beli tanah, naik haji, umrah, hingga keimigrasian.

Para pihak yang akan melakukan peralihan hak atas tanah tersebut harus menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan peralihan hak atas tanah tersebut seperti (sebelum keluarnya INPRES No.1 Tahun 2022): 1) Asli Sertipikat Tanah; 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan dibayar lunas tagihan pajak tahunan 5 tahun terakhir; 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Penjual; 5) Fotokopi KTP dan KK Pembeli; 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjual dan Pembeli, (kalau ada); 7) Buku nikah atau akta nikah penjual, (kalau ada); 8) Serta surat-surat tambahan yang diperlukan sesuai dengan keadaan.

Setelah keluarnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022: 1) Asli Sertipikat Tanah; 2) SPPT PBB dengan dibayar lunas tagihan pajak tahunan 5 tahun terakhir; 3) PBB Tahun terakhir; 4) Fotokopi KTP dan KK Penjual; 5) Fotokopi KTP dan

¹⁴ Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁵<https://www.dpr.go.id>

KK Pembeli; 6) NPWP Penjual dan Pembeli; 7) Buku nikah atau akta nikah penjual; 8) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pembeli; 9) Serta surat-surat tambahan yang diperlukan sesuai dengan keadaan.

Syarat dokumen balik nama di atas antara nomor merupakan syarat yang bisa dibilang wajar adanya karena mereka memiliki keterkaitan secara langsung terhadap data pemilik tanah sebelum dan sesudah terjadinya balik nama. Namun yang perlu digaris bawahi adalah syarat Kartu BPJS Kesehatan yang ikut masuk di dalamnya dirasa tidak memiliki korelasi sama sekali terhadap proses balik nama. Meskipun begitu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam angka 17 dinyatakan bahwa; “Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual-beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional”.

Instruksi tersebut mendapatkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia : “Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 secara regulasi justru berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”.¹⁶

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah salah satunya adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. Syarat jual beli harus dibuktikan dengan akta PPAT ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷ Syarat formal dalam jual beli hak atas tanah tidak mutlak harus dibuktikan dengan akta PPAT, Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dapat mendaftarkan peralihan haknya meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam peraturan tersebut menyebutkan yang ditentukan oleh menteri, kepala pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kepala kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya Kebijakan tentang keikutpesertaan BPJS sebagai syarat peralihan hak tanah dinilai sebagai kebijakan eksploitatif atau lebih memaksakan kepada seluruh masyarakat Indonesia dianggap cukup untuk mendaftarkan. “Atas dasar ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menunjukkan bahwa untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. Dalam keadaan tertentu, Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah bidang tanah hak milik, para pihaknya (penjual dan pembeli) perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan peralihak hak yang bersangkutan.”¹⁸

Lalu dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tersebut bagi pemohon yang sudah terdaftar sebagai anggota atau telah memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus melampirkan kembali kepada mereka yang dikuasakan untuk melakukan balik nama di kantor pertanahan setempat. Sedangkan untuk mereka yang tidak menjadi anggota atau tidak memiliki Kartu BPJS Kesehatan, Dengan terpaksa mereka harus mendaftarkan diri untuk bisa menjadi peserta aktif atau atau hanya sekedar untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan semata-mata untuk bisa melakukan balik nama di kantor pertanahan setempat.

¹⁷ Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁸ Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak ata Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi I Cetakan V(Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm 77-78

Alasan dari pemerintah terkait perlunya BPJS Kesehatan sebagai lampiran ketika melakukan jual beli rumah diungkapkan oleh Taufiq. Adapun alasannya, yakni dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia. "Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," karna pada dasarnya selama ini negara-negara berkembang tidak memiliki asuransi, seperti pada negara-negara maju. Oleh karena itu, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan¹⁹.

Dalam hal peraturan peralihan hak kini telah terbit persyaratan yang baru, yaitu berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional maka dikeluarkanlah aturan yang berbunyi "setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotocopi kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)".

Salah satu syarat peralihan hak dengan memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khusus untuk subjek hukum manusia. Jika yang pihak pembeli subjek hukum orang/manusia bisa dimintakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai atas nama beliau di kartu tanda penduduk (KTP) namun jika pembeli tersebut merupakan badan hukum untuk melakukan kewenangan dengan tujuan untuk melakukan peralihan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena perlu diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama badan hukum tidak diterbitkan, apakah syarat tersebut dapat dikesampingkan dan digantikan menjadi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama komisaris, direktur atau para pemegang saham.

Berhubungan dengan pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dijadikan salah satu syarat dalam lampiran peralihan hak atas tanah melalui jual-beli. NPWP disini memiliki tujuan selain menjadi tanda pengenal atau identitas juga bermanfaat dalam sarana administrasi Perpajakan yang dimana subjek hukum

¹⁹ Nur Fitriatus Shalihahh, Alasan Pemerintah Bakal Wajibkan BPJS untuk Jual Beli' (Kompas.com, 2022) <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/18/133000665/alasan-pemerintah-bakal-wajibkan-syarat-bpjs-untuk-jual-beli-tanah?page=all> dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2022, pada pukul 10:47 WIB.

menjadi wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban. Selain dalam hal itu NPWP juga menjadi tolak ukur dalam melihat penghasilan dari seseorang atau subjek hukum yang memiliki identitas tersebut. Setelah subjek hukum memiliki NPWP wajib melaporkan harta kekayaannya dan apa saja yang memiliki pajak sehingga harus membayarkannya kepada negara. Sehingga dalam hal ini negara bisa dengan jelas memantau dan memberikan sanksi apabila ada harta kekayaan yang tidak didaftarkan atau yang melanggar tidak sesuai hukum yang ada. Fungsi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadikan NPWP salah satu syarat terlampir yaitu seperti yang telah penulis jelaskan di atas, agar mempermudah negara untuk memantau dan mengharuskan siwajib pajak melaporkan mendaftarkan apa saja harta kekayaan yang ia miliki.

Wajib Pajak bisa merupakan orang pribadi atau badan, dan keharusan yang dilakukan wajib pajak terdiri dari pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP diberikan kepada subjek hukum yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar²⁰.

Persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUP 1984 dan perubahannya adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Dalam ketentuan UU PPh 1984 dan perubahannya yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam KUH Perdata diatur bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Dan yang menjadi subjek hukum adalah manusia/orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*)²¹. Namun ada kekhususan yaitu dalam penetapan Bentuk Usaha Tetap sebagai subjek pajak tersendiri karena Bentuk usaha tetap dapat berbentuk orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau Badan hukum (*rechts persoon*) walaupun dalam

²⁰ Pajak.go.id

²¹ <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/hubungan-hukum-pajak-dengan-hukum-perdata-510693>

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diperlakukan sebagai Wajib Pajak badan.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas penulis memiliki contoh kasus yaitu; Seorang Wirausaha bernama Bapak Firdaus yang kesulitan saat mengurus Sertifikat Tanahnya akibat Jual-beli karena bingung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 ini yang mewajibkan harus memiliki BPJS, beliau mengeluh karna sebelumnya tidak pernah mempunyai BPJS sehingga tidak paham sama sekali langkah apa yang harus diambil. Dan mengeluh karna akan adanya kewajiban membayar iuran setiap bulannya. Adapun Bapak Firdaus yang ingin membeli sebidang tanah dengan luas 136 M2 berlokasi di Jalan Perum Puri Asri Residence, F.08/02,RT/000 RW/00, Desa/Kelurahan Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Namun kegiatan peralihan hak atas tanah akibat Jual-beli tersebut terhambat karna harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan sebagai Peserta Aktif, guna memenuhi INPRES Nomor 1 Tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa syarat hanya diberlakukan kepada Pembeli saja? dan bagaimana Penerapan Pemberlakuan Keanggotaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, di Kabupaten Bekasi yang menjadikan BPJS sebagai syarat wajib jual beli hak atas tanah di Kabupaten Bekasi?
2. Apa akibat hukum apabila tidak terpenuhinya INPRES No 1 Tahun 2022 dalam persyaratan jual beli hak atas tanah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Pemberlakuan Keanggotaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum apabila tidak terpenuhinya INPRES No 1 Tahun 2022 dalam persyaratan jual beli hak atas tanah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain dua tujuan utama diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai regulasi terbaru tentang BPJS Kesehatan sebagai syarat terlampir untuk proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua pihak, baik untuk pribadi ataupun untuk masyarakat umumnya, Hasil dari penulisan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para akademis. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis lanjutan yang akan meneliti masalah yang sejenis. Dapat dijadikan referensi atau pun evaluasi untuk mengoptimalkan tujuan dari masalah yang diangkat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah, mampu mempraktikkan ilmu yang didapat untuk menganalisis permasalahan serupa. Dan sebagai bahan untuk melakukan penyusunan tugas akhir guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk memberikan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini maka diberikan teori hukum sebagai dasar analisis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori kemanfaatan dan teori azas kebebasan berkontrak, yaitu sebagai berikut:

A. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya berjudul “Etika Nichomachea” memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan terlihat dari keataatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum. Theo Huijbers memaparkan mengenai keadilan menurut Aristoteles menjadi keutamaan umum, juga menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia di bidang tertentu.

Sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. sementara itu, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hal kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tidak hanya itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran Aristoteles. Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang

keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²²

B. Teori Bekerjanya Hukum

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori bekerjanya hukum William J. Chambliss dan Robert B Seidman berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bias dimonopoli oleh hukum.²³

Dapat terlihat bahwa, bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksi, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.
- d. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat Undang- Undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

²² Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241

²³ William J Chamblis and Robert Seidman, *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama (Jakarta:Sinar Grafika, 2016) hlm 51

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang terdapat pada skripsi ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

A. Penerapan

Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan Wildavski (1979) mengemukakan implementasi sebagai penilaian, Browne dan Wildavski (1983) juga mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴

B. Jual Beli

Jual beli (menurut KUH Perdata) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (saksi penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (saksi pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶ Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁵

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang

²⁴ <https://kbbi.web.id/implementasi>

²⁵ R Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta:Intermasa,1979). hlm. 79.

sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.²⁶

D. Tanah


Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Selain itu dijelaskan bahwa tanah juga mencakup aspek kultural, (Kualitas keringtandus, basah-subur), Politis, hukum, pemilikan, hak dan juga makna spritual, seperti halnya tanah adat dan tanah suci, tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran, (tanah tumpah darah) setiap warga negara Indonesia, menyebut Indonesia sebagai “Tanah Air atau “Ibu Pertiwi”, dua kata tersebut mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di atas yang mempunyai maksud politis kebangsaan, juga berdimensi lingkungan, tanah adalah sumber kehidupan manusia.

Pengertian tanah lainnya adalah suatu benda alam yang terdapat dipermukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor - faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan.²⁷

²⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²⁷ Yulipriyanto, H. *Biologi Tanah dan Strategi Pengolahannya*. (Yogyakarta: Graha ilmu,2010).hlm.248-255

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis, selain itu kajian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Hasil Penelitian Olla Triana Agilga (2022). Skripsi Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dengan NIM. 18110944.

Penelitian Olla Triana Agilga (2022), berjudul "Analisis Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah". Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Sumber data dari penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder sebagai pendukung. Kemudian, langkah-langkah pada penelitian ini dimulai dari reduksi data, display data, dan conclusion. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: Setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 pada bulan Januari lalu, telah banyak perangkat pemerintahan yang sudah menjalankannya. Seperti dijadikannya BPJS sebagai salah satu syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, jual-beli tanah, haji, dan umroh.²⁸

2. Hasil Penelitian Sataru Aditya Utama (2019). Universitas Sriwijaya, Palembang dengan NIM. 02011281621231.

Penelitian Sataru Aditya Utama (2019), berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Desa Kayuara Batu Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim". Penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini menekankan pelaksanaan transaksi jual-beli hak atas tanah yang terjadi dalam masyarakat

²⁸ Olla Triana Agilga, "Analisis INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), nstitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022.

hukum adat, yang ada Pada Pasal 3 UUPA dan diakui oleh Negara dan Bangsa.²⁹

3. Hasil Penelitian Chlarencia Rondang (2019). Universitas Kristen Indonesia, dengan NIM. 1540050063.

Penelitian Chlarencia Rondang (2019), berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan”. Penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Dan memiliki latar belakang Dengan hadirnya program BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baikn tanpa memandang status ekonomi dan sosial. Namun dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak peserta, Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam program BPJS Kesehatan namun dalam pelaksanaan untuk mendapatkan perlindungan hukum masih kurang efektif. Maka dari itu peneliti menganalisis mengenai permasalahan BPJS, Pemerintah maupun Fasilitas Kesehatan masih kurang menjamin dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada peserta sebagai pasien BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.³⁰

4. Hasil Penelitian Ayu Karisa Fania Aristiawati dan Mukhanet Wahyu Nugroho (2022).

Penelitian Ayu Karisa Fania Aristiawati dan Mukhanet Wahyu Nugroho (2022). berjudul “Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli”. Penelitian ini menjelaskan peralihan hak atas tanah akibat adanya jual beli tanah harus dilengkapi dengan fotokopi kartu BPJS Kesehatan atau dengan kata lain pembeli tanah harus sudah terdaftar jaminan kesehatan program pemerintah Indonesia dan merupakan peserta aktif hal ini sesuai dengan INPRES Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022. Berdasarkan hal

²⁹ Sataru Aditya Utama, “Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Desa Kayuara Batu Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Universitas Sriwijaya, 2019.

³⁰ Chlarencia Rondang, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Universitas Kristen Indonesia, 2019.

tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang urgensi kartu BPJS Kesehatan sebagai persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat adanya jual beli tanah.³¹

5. Hasil Penelitian Daniswara Demas Saputra (2022).

Penelitian Daniswara Demas Saputra Nugroho (2022). berjudul “Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Mencederai Pelayanan Publik Bidang Kesehatan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian di bidang hukum kesehatan berkaitan dengan implementasi Inpres No.1 Tahun 2022 dengan pelayanan publik dan tujuan serta hak kesehatan masyarakat yang tercantum pada UU Kesehatan. Implementasi JKN berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2022 dinilai memaksa masyarakat untuk wajib menjadi peserta BPJS.³²

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada bagaimana Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan dalam syarat Jual Beli Hak Atas Tanah menggunakan BPJS dan bagaimana bila persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data bersifat sekunder seperti buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan berupa pendapat sarjana serta selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi objek di dalam

³¹ Ayu Karisa Fania Aristiawati dan Mukhanet Wahyu Nugroho, “Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli”. Jurnal (Pascasarjana), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022.

³² Daniswara Demas Saputra Nugroho, “Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Mencederai Pelayanan Publik Bidang Kesehatan”. Jurnal (Pascasarjana), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022.

penelitian.³³

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau disertasi. Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan Skripsi ini menggunakan teknik wawancara adalah bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan agar terjawabnya sebuah rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Sehubungan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, dokumen, putusan pengadilan dan regulasi yang berhubungan dengan suatu isu hukum (permasalahan) yang sedang dihadapi. Dengan dilakukannya pendekatan ini harapan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi.³⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada melalui literatur kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak di teliti. Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan Hukum Primer: secara singkat, bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi: Alfabeta, 2016, hlm. 27

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: PT Fajar Interpratama Offser, 2005) hlm. 93

2) Bahan Hukum Sekunder : adalah bahan yang mempunyai fungsi yaitu sebagai pendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi artikel, buku dan jurnal yang pastinya relevansi dengan masalah di dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier: bahan hukum ini berfungsi sebagai penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, pemanfaatan internet dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik atau objek di dalam penelitian.³⁵

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel, putusan hakim dan lain sebagainya yang relevansi dengan adanya suatu yang akan diteliti yaitu permasalahan dengan melakukan pengkajian, membaca dan memahami, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dari studi kepustakaan atau juga studi dokumen sebagai proses mencapai tujuan tersebut.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah berhasil dikumpulkan bahan-bahan hukum yang ada melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta sistematisasi untuk klasifikasi bahan hukum yang sesuai dengan topik dan objek permasalahan penelitian. Kemudian di analisis dengan menggunakan metode pengkajian deskriptif-analitis, merupakan metode yang ditujukan untuk menjelaskan data sekunder yang sudah diperoleh di dalam penelitian secara sistematis, cermat dan jelas serta menganalisis konsep-konsep hukum.

³⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 68